PANDUAN PELAKSANAAN AKADEMIK
PROGRAM STUDI SARJANA PSIKOLOGI

SEMESTER GENAP

TAHUN AKADEMIK 2020/2021

FAKULTAS PSIKOLOGI

UNIVERSITAS AIRLANGGA

SURABAYA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS PSIKOLOGI
Kampus B Jl. Airlangga 4-6 Surabaya 60286
Telp. 031-5032770, 5014460 Faks. 031-5025910
Laman: http://www.psikologi.unair.ac.id, pos-el:info@psikologi.unair.ac.id

PENGUMUMAN

Nomor 428/UN3.1.9/PK/2021

TENTANG
PANDUAN PELAKSANAAN AKADEMIK
PROGRAM STUDI SARJANA PSIKOLOGI
FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS AIRLANGGA
SEMESTER GENAP 2020/2021

Dalam rangka penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar Semester Genap 2020/2021, dengan ini diumumkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kalender Akademik Fakultas Psikologi Universitas Airlangga Semester Genap 2020/2021 sebagaimana tertulis pada Lampiran 1 dari pengumuman ini. Kegiatan belajar mengajar (perkuliahan) Semester Genap 2020/2021 dilaksanakan pada tanggal 22 Februari – 18 Juni 2021.
2. Daftar Mata Kuliah Program Studi S1 Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Airlangga Semester Genap 2020/2021 sebagaimana tertulis pada Lampiran 2 dari pengumuman ini. Deskripsi masing-masing mata kuliah dapat dicermati pada Buku Pedoman Akademik Program Studi Sarjana Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Airlangga Kurikulum 2014.
3. Panduan Pelaksanaan Akademik Program Studi S1 Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Airlangga Semester Genap 2020/2021 sebagaimana tertulis pada Lampiran 3 dari pengumuman ini.

Demikian pengumuman ini untuk diperhatikan dan dilaksanakan dengan baik.

8 Februari 2021
Dekan,

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA FAKULTAS PSIKOLOGI

Prof. Dr. Suryanto, M.Si., Psikolog
NIP. 196501221992031002

Lampiran 1

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS PSIKOLOGI
Kampus B Jl. Airlangga 4-6 Surabaya 60286
Telp. (031) 5032770, 5014460 Fax (031) 5025910
Laman: http://www.psikologi.unair.ac.id, e-mail: info@psikologi.unair.ac.id

PENGUMUMAN
Nomor 80/UN3.1.9/PK/2021

KALENDER AKADEMIK
FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS AIRLANGGA
SEMESTER GENAP 2020/2021

Kegiatan	Waktu
Permohonan Cuti Akademik Semester Genap 2020/2021	25 Januari - 12 Februari 2021
Pembayaran SOP & Registrasi Semester Genap 2020/2021	18 - 29 Januari 2021
Pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) Program Sarjana	8– 12 Februari 2021
Pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) Program Pasca Sarjana	15 -19 Februari 2021
Kegiatan Belajar Mengajar/Kuliah	22 Februari - 18 Juni 2021
Pengisian Perubahan KRS (KPRS)	1 - 12 Maret 2021
Ujian Tengah Semester (UTS)	12 - 23 April 2021
Minggu Tenang	21-12 Juni 2021
Ujian Akhir Semester (UAS)	28 Juni – 9 Juli 2021
Pendaftaran Ujian Perbaikan (UP)	16 Juli 2021
Ujian Perbaikan (UP)	19 Juli 2021
Pengumpulan Proposal Skripsi	1 Maret 2021
Pengumpulan Naskah Skripsi Periode 1	29 Maret 2021
Ujian Skripsi	12 -23 April 2021
Batas Akhir Yudisium Akademik Wisuda Juni	25 Mei 2021
Upacara Penggelaran Calon Wisudawan periode Juni	25 Juni 2021
Upacara Wisuda Periode Juni	26 Juni 2021
Pengumpulan Naskah Skripsi Periode 2	14 Juni 2021
Ujian Skripsi	28 Juni- 9 Juli 2021

Keterangan:

1. Pengumpulan Proposal Tesis, Ujian Proposal Tesis, Laporan PKPP dan Ujian PKPP tidak terjadual secara khusus. Pelaksanaan hal tersebut diatur oleh masing-masing Prodi Magister.
2. Ujian Disertasi di Prodi Doktor, diatur tersendiri oleh Prodi Doktor Psikologi.

Dekan,

Prof. Dr. Suryanto, M.Si., Psikolog
NIP 196501221992031002

Lampiran 2

DAFTAR MATA KULIAH
PROGRAM STUDI S1 PSIKOLOGI
FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS AIRLANGGA
SEMESTER GENAP 2020/2021

No	Kode MK	Nama MK	sks
Semester 2			
1	NOP103	Pancasila	2
2	NOP104	Kewarganegaraan	2
3	PHP101	Filsafat Ilmu	2
4	PHP102	Filsafat Manusia	2
5	PSS106	Pengaruh Sosial dan Dinamika Kelompok	2
6	PSU105	Psikologi Belajar	2
7	PSU108	Psikologi Kepribadian	4
8	PSD101	Teori Psikologi Perkembangan	3
9	BAI101	Bahasa Indonesia	2
10	SOK105	Keterampilan Komunikasi	2
Semester 4			
11	PSE202	Psikologi Pendidikan	3
12	PSI201	Psikologi Industri & Organisasi	3
13	PSC203	Psikopatologi	3
14	PNP205	Dasar-dasar Metode Penelitian	2
15	PSA210	Asesmen & Intervensi Anak dan Remaja	4
16	PSA211	Asesmen & Intervensi Dewasa dan Lansia	4
17	PSA212	Asesmen & Intervensi Komunitas	4
Semester 6			
18	KNP401	KKN-BBM	3
19	PSD403	Seminar Psikologi Pendidikan dan Perkembangan[1)]	2
20	PSE301	Pendidikan Anak Usia Dini[1)]	2
21	PSE302	Pendidikan Orang Dewasa[1)]	2
22	PSE303	Psikologi Keberbakatan[1)]	2
23	PSD303	Psikologi Bermain[1)]	2
24	PSC309	Kesehatan Mental Anak dan Remaja[1), 4)]	3
25	PSS405	Seminar Psikologi Sosial[2)]	2
26	PSK301	Kesehatan Mental Komunitas[2), 4)]	3
27	PSS304	Psikologi Ruang Maya[2)]	2
28	PSS305	Psikologi Perdamaian[2)]	2
29	PSS306	Psikologi Bencana[2)]	3
30	PSI404	Seminar Psikologi Industri dan Organisasi[3)]	2
31	PSC310	Kesehatan Mental dan Psikologi Perilaku Kerja[3)]	3
32	PSO302	Psikologi Kewirausahaan[3)]	3
33	PSO303	Pengembangan Individu dalam Organisasi[3)]	5
34	PSC403	Seminar Psikologi Klinis dan Kesehatan Mental[4)]	2
35	PSC311	Pengelolaan Stres[4)]	2
36	PSC102	Psikologi Forensik[4)]	2
37	PSC312	Konseling Terapeutik[4)]	2
Semester 8			
38	PNP499	Skripsi	6

Keterangan:
[1)] Mata kuliah wajib peminatan Psikologi Pendidikan dan Perkembangan
[2)] Mata kuliah wajib peminatan Psikologi Industri dan Organisasi
[3)] Mata kuliah wajib peminatan Psikologi Kepribadian dan Sosial
[4)] Mata kuliah wajib peminatan Psikologi Klinis dan Kesehatan Mental

Pengusulan Mata Kuliah Diluar Semester

1. Mata kuliah yang ditawarkan pada Semester Genap 2020/2021 adalah mata kuliah yang dijadwalkan untuk ditawarkan pada semester genap;
2. Mahasiswa yang berminat untuk memprogram mata kuliah yang dijadwalkan untuk ditawarkan pada semester ganjil, dengan syarat:
   a. Jumlah peminat minimal 15 mahasiswa untuk mata kuliah wajib program studi;
   b. Jumlah peminat minimal 10 mahasiswa untuk mata kuliah wajib peminatan;
   c. Mendapatkan persetujuan dari Koordinator Program Studi dan Ketua Departemen.
3. Pengusulan dilakukan dengan mengirimkan daftar nama dan nim mahasiswa peminat ke Koordinator Program Studi melalui *email*.

Lampiran 3

PANDUAN PELAKSANAAN AKADEMIK
PROGRAM STUDI S1 PSIKOLOGI
FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS AIRLANGGA
SEMESTER GENAP 2020/2021

A. ALUR KEGIATAN ADMINISTRASI AKADEMIK

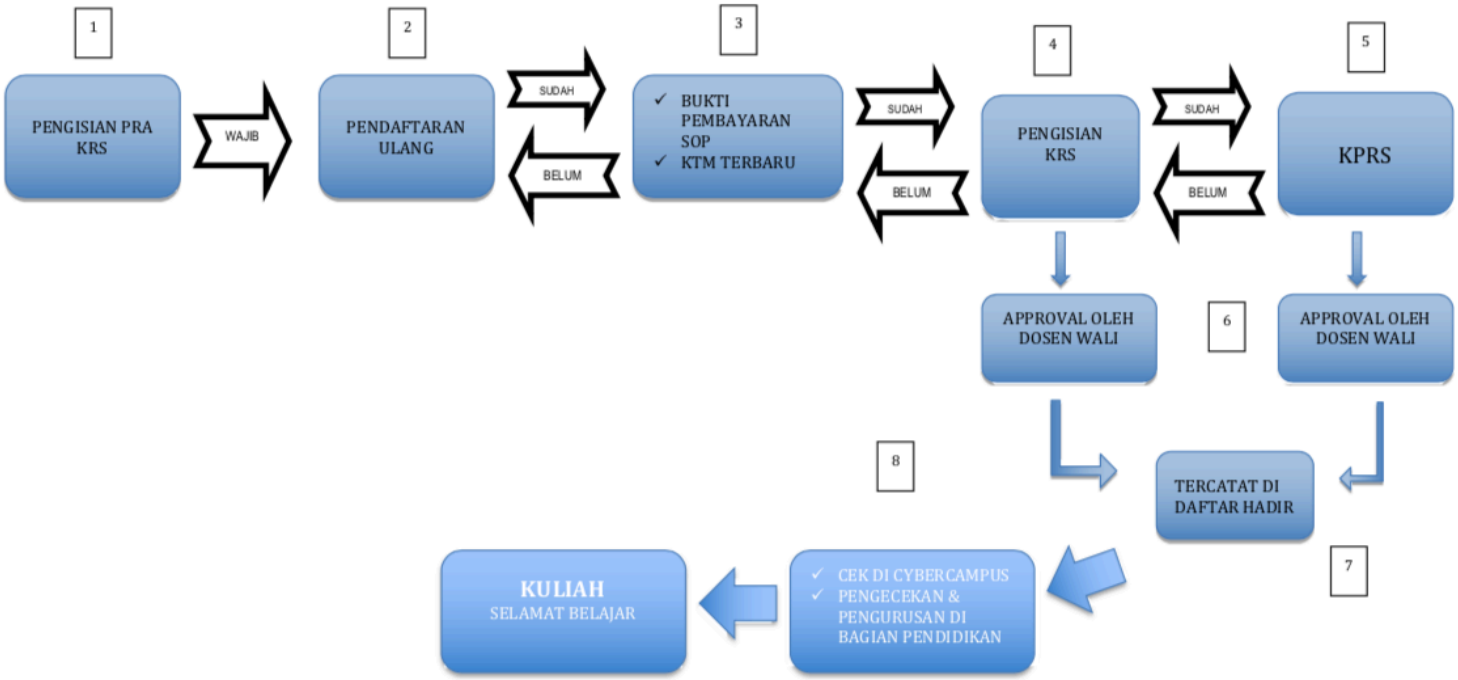

B. KARTU RENCANA STUDI (KRS)

1. Pengisian KRS adalah kegiatan yang dilakukan pada awal semester sebelum perkuliahan dimulai untuk merencanakan mata kuliah yang akan diikuti
2. Mahasiswa **wajib** mengisi KRS sebagai syarat mengikuti perkuliahan;
3. Pengisian KRS dilakukan melalui Universitas Airlangga Cyber Campus (UACC) sesuai jadwal pada kalender akademik;
4. Jumlah SKS yang diprogram telah ditetapkan secara sistem;
5. Mata kuliah prasyarat (bila ada) harus telah diambil;
6. Batas waktu mengulang mata kuliah dengan nilai D atau E maksimal 4 (empat) semester setelah mata kuliah itu diambil;
7. Mahasiswa berkonsultasi dengan Dosen Wali dalam pengisian KRS;
8. KRS dinyatakan sah apabila telah mendapatkan persetujuan oleh Dosen Wali melalui Universitas Airlangga Cyber Campus (UACC).

C. KARTU PERUBAHAN RENCANA STUDI (KPRS)

1. Pengisian KPRS adalah kegiatan mahasiswa untuk mengubah mata kuliah yang telah diprogramkan di KRS;
2. Pengisian KPRS dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa mengukur beban mata kuliah yang diambil dan mempertimbangkan kesesuaiannya dengan kemampuan yang dimiliki;
3. Pengisian KPRS dilakukan melalui Universitas Airlangga Cyber Campus (UACC) sesuai jadwal pada kalender akademik;
4. Mahasiswa hanya boleh mengurangi dan atau menambah 1 (satu) mata kuliah yang telah diprogramkan dalam KRS melalui KPRS;
5. Mahasiswa berkonsultasi dengan Dosen Wali dalam pengisian KPRS;
6. KPRS dinyatakan sah apabila telah mendapatkan persetujuan oleh Dosen Wali melalui Universitas Airlangga Cyber Campus (UACC).

D. MERDEKA BELAJAR KURIKULUM MERDEKA (MBKM)

1. MBKM adalah **hak** mahasiswa untuk belajar tiga semester diluar program studi;
2. MBKM dapat diprogram oleh mahasiswa semester 6 (enam), dengan syarat:
    a. Telah lulus semua Mata Kuliah Wajib Universitas (MKWU) dan Mata Kuliah Wajib Program Studi (MKWPS) sesuai struktur kurikulum di Buku Pedoman Pendidikan Sarjana Psikologi UNAIR Kurikulum 2014;
    b. Memiliki IPK minimum 2,75;
    c. Memiliki kemampuan pengembangan penalaran, wawasan, integritas, kreatif dan inovatif;
    d. Tidak pernah dikenakan sanksi akademik dan non akademik
3. Jenis kegiatan MBKM yang dapat diikuti mahasiswa:
    a. Mata kuliah lintas prodi yang ada di UNAIR, yang telah tercantum di UACC pada bagian rumpun ilmu sosial humaniora;
    b. Mata kuliah lintas prodi atau prodi sejenis yang ditawarkan oleh PT luar UNAIR melalui Program Sasrabahu (informasi dapat diakses melalui: https://sasrabahu.id/) atau Permata Merdeka dan PT yang menjalin kerjasama.
4. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam MBKM:
    a. Pemilihan mata kuliah dalam MBKM dibawah bimbingan dan mendapat persetujuan dosen pembimbing akademik;

b. Mata kuliah yang dipilih bersifat pengayaan, pengembangan atau pendalaman dari MKWPS;
c. Mahasiswa dapat mengkombinasikan pengambilan Mata Kuliah Wajib Peminatan (MKWP) dan mata kuliah MBKM atau sepenuhnya mengambil mata kuliah MBKM;
d. Maksimum jumlah sks mata kuliah MBKM yang dapat diambil mahasiswa adalah 20 sks;
e. Sks yang diambil untuk mata kuliah MBKM akan menjadi bagian dari total sks yang diperoleh mahasiswa selama menempuh studi (untuk kelulusan minimum 144 sks)
f. Mata kuliah MBKM yang diambil akan muncul di transkrip mahasiswa bersama dengan MKWU, MKWPS, dan MKWP;
g. MKWP menjadi MK pilihan bebas (tidak berlaku ketentuan sebagai mata kuliah wajib peminatan);
h. Dosen pembimbing akademik berperan dalam memberikan arahan/bimbingan mata kuliah yang dipilih mahasiswa;
i. Perkuliahan MBKM dilakukan secara daring dengan jadwal dan proses perkuliahan sesuai dengan ketentuan program studi penyelenggara;
j. Mahasiswa semester 6 (enam) yang tidak menggunakan haknya mengikuti MBKM, tetap mengikuti perkuliahan dan memilih mata kuliah yang tertera di Buku Pedoman Pendidikan Sarjana Psikologi UNAIR Kurikulum 2014.

E. PERKULIAHAN

1. **Jumlah kegiatan belajar mengajar** dalam satu semester adalah 14 (empat belas) pertemuan atau kelipatannya bagi mata kuliah yang terjadwal >1 pertemuan dalam satu minggu.
2. **Metode pembelajaran** pada Semester Genap 2020/2021 dilaksanakan secara daring (*online*), dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Metode pembelajaran secara daring dapat dilaksanakan secara *Synchronous* (pembelajaran dua arah dalam waktu yang sama) dan *Asynchronous* (pembelajaran dua arah dalam waktu yang tidak sama atau *delayed response*). Proporsi metode yang bersifat *asynchronous* maksimal 40 % dari keseluruhan pertemuan yang dijadwalkan selama 1 (satu) semester.
   b. Metode pembelajaran daring dilakukan dengan memperhatikan dan memastikan terselenggaranya elemen-elemen D-I-A (*Delivery*, *Interaction* & *Assesment*) secara terintegrasi, sehingga mutu kegiatan pembelajaran daring dapat dipertanggungjawabkan.
3. **Media pembelajaran** daring yang disarankan sebagai prioritas pertama adalah yang terintegrasi dengan PsyCHE (termasuk Big Blue Button/BBB). Apabila terdapat hal-hal tertentu yang tidak memungkinkan penggunaan sebagian atau seluruh media pembelajaran yang terintegrasi dengan PsyCHE, maka dapat digunakan media pembelajaran lainnya atau dikombinasikan dengan yang ada di PsyCHE, sepanjang hal tersebut masih sesuai dengan tujuan pembelajaran, dapat menjamin terselenggaranya elemen-elemen D-I-A, serta disepakati bersama oleh dosen dan mahasiswa.

4. **Penambahan dan/atau penggantian jadwal** perkuliahan diatur dengan mekanisme sebagai berikut:
    a. Bila suatu mata kuliah belum mencapai jumlah pertemuan yang ditetapkan, maka dosen **wajib** memberikan kuliah tambahan pada minggu tenang atau hari lain yang disepakati dosen dan mahasiswa sebelum Ujian Akhir Semester (UAS).
    b. Penggantian pada minggu tenang maksimal 2 (dua) kali pertemuan untuk satu mata kuliah.
    c. Ujian Akhir Semester tetap dilaksanakan pada mata kuliah yang belum memenuhi jumlah pertemuan.
5. **Penghitungan kehadiran mahasiswa** dilakukan berdasarkan jumlah pertemuan riil dari masing-masing mata kuliah dalam satu semester:
    a. Penghitungan dimulai dari perkuliahan minggu pertama, termasuk pertemuan sebelum KPRS;
    b. Mahasiswa wajib memenuhi minimal 75% kehadiran sebagai syarat mengikuti ujian.
6. **Ijin tidak hadir** dalam perkuliahan dapat diberikan pada mahasiswa yang sakit atau mendapatkan tugas negara atau hal-hal lain yang diperbolehkan, dengan ketentuan:
    a. Mahasiswa mengajukan surat permohonan ijin tidak mengikuti kuliah kepada Wakil Dekan I dengan melampirkan surat keterangan dokter, surat ijin fakultas atau universitas;
    b. Surat ijin diajukan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah ketidakhadirannya;
    c. Apabila dalam 2 (dua) hari tersebut tidak ada surat permohonan, maka mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan Absen. Surat permohonan melebihi batas waktu tersebut tidak akan diterima.

<u>Penulisan Skripsi</u>

1. Mahasiswa yang memprogram skripsi, baru maupun ulang, **wajib** menulis Mata Kuliah Skripsi pada KRS/KPRS.
2. **Penulisan skripsi bagi pemrogram baru** mengikuti ketentuan berikut:
    a. Pemrogram baru **wajib** mengumpulkan proposal skripsi melalui PsyCHE sesuai jadwal yang telah ditetapkan di kalender akademik;
    b. Penulisan proposal skripsi mengacu pada Pedoman Penulisan Skripsi
    c. Pengumpulan proposal skripsi dilengkapi KHS semester 1 sampai terakhir dan menunjukkan bukti telah lulus mata kuliah prasyarat skripsi (Dasar-Dasar Metode Penelitian, Metode dan Analisis Data Penelitian Kuantitatif, Metode dan Analisis Data Penelitian Kualitatif, Seminar Psikologi sesuai peminatan) dengan nilai minimal C;
    d. Mahasiswa yang usulan skripsinya belum diterima diberi waktu untuk merevisi usulan skripsi selama satu minggu setelah pengumuman. Bila dalam evaluasi ulang ternyata usulan skripsinya tetap tidak diterima, maka mahasiswa tersebut diminta untuk mengajukan usulan skripsi pada semester berikutnya.
    e. Mahasiswa yang usulan skripsinya diterima dapat melakukan proses bimbingan skripsi dengan dosen pembimbing yang telah ditetapkan.

3. **Penulisan skripsi bagi pemrogram baru** mengikuti ketentuan berikut:
    a. Pemrogram ulang **tidak perlu** mengumpulkan proposal skripsi kembali;
    b. Pemogram ulang dapat langsung melanjutkan bimbingan dengan dosen pembimbing penulisan skripsi.
4. **Pergantian dosen pembimbing skripsi**
    a. Mahasiswa maupun dosen pembimbing dapat mengusulkan pergantian pembimbing skripsi kepada Koordinator Program Studi jika dalam waktu 2 (dua) semester mahasiswa tidak menunjukkan kemajuan dalam penulisan skripsi;
    b. Usulan pergantian dosen pembimbing skripsi diajukan dengan mengisi Form Pergantian Dosen Pembimbing Skripsi.
5. **Ujian skripsi**
    a. Ujian skripsi dilakukan sesuai jadwal pada kalender akademik;
    b. Ujian skripsi hanya dapat dijadwalkan bila telah ada persetujuan dari Dosen Pembimbing Skripsi. Dalam hal ini dosen pembimbing diharapkan dapat memastikan bahwa naskah tersebut telah benar-benar siap uji, sehingga perbaikan naskah setelah jadwal sidang diumumkan tidak diperkenankan;
    c. Ujian skripsi pada Semester Genap 2020/2021 dilaksanakan secara daring.

F. EVALUASI HASIL BELAJAR

1. **Ujian Semester**
    a. Ujian Semester terdiri dari Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS);
    b. UTS dan UAS pada Semester Genap 2020/2021 dilaksanakan secara daring.
2. **Ujian Susulan**
    a. Mahasiswa yang sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, atau mendapatkan tugas negara/ universitas/ fakultas yang dibuktikan dengan surat tugas, dapat mengajukan permohonan untuk ujian susulan.
    b. Surat keterangan dokter atau surat tugas diberikan kepada Panitia Ujian selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah ujian mata kuliah yang bersangkutan berlangsung, atau melalui email sutriana@staf.unair.ac.id, atau melalui pesan *WhatsApp* ke bagian akademik.
    c. Penyerahan surat keterangan sakit atau surat tugas dapat diwakilkan. Mahasiswa yang tidak memberikan surat tersebut dalam batas waktu yang ditentukan tidak diberi kesempatan untuk mengikuti ujian susulan;
    d. Ujian susulan dilaksanakan maksimal satu minggu setelah masa ujian berakhir.
3. **Ujian Perbaikan**
    a. Ujian perbaikan dilaksanakan setiap semester;
    b. Mata kuliah yang dapat menyelenggarakan ujian perbaikan adalah:
        1) Tidak mengandung praktikum
        2) 40% pesertanya mendapatkan nilai C ke bawah
    c. Pendaftaran dan pelaksanaan ujian perbaikan dilakukan sesuai jadwal pada kalender akademik;
    d. Mahasiswa yang berhak mengikuti ujian perbaikan:

1) Peserta dari mata kuliah yang bersangkutan pada semester berlangsung;
2) Mendapatkan nilai BC ke bawah;

e. Penghitungan nilai dari mahasiswa yang mengikuti ujian perbaikan adalah 60% nilai ujian perbaikan dan 40% nilai akhir;
f. Nilai maksimal dari mahasiswa yang mengikuti ujian perbaikan adalah B;
g. Nilai akhir setelah ujian susulan adalah nilai terbaik dan diperhitungkan dalam KHS semester yang berlangsung;
h. Tidak dilakukan ujian susulan pada ujian perbaikan

G. KECURANGAN AKADEMIK

1. Mahasiswa dilarang melakukan kegiatan:
   a. menyontek, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa dengan sadar (sengaja) atau tidak sadar menggunakan atau mencoba menggunakan bahan-bahan informasi atau alat bantu studi lainnya tanpa ijin dari pengawas atau dosen penguji;
   b. memalsu, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa dengan sadar (sengaja) atau tidak sadar, tanpa ijin mengganti atau mengubah nilai atau transkrip akademik, Ijasah, Kartu Tanda Mahasiswa, tugas-tugas dalam rangka perkuliahan/tutorial/praktikum, Surat Keterangan, laporan atau tanda tangan dalam lingkup kegiatan akademik;
   c. melakukan tindak plagiat, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa dengan sadar (sengaja) menggunakan kalimat, data atau karya orang lain sebagai karya sendiri (tanpa menyebutkan sumber aslinya) dalam suatu kegiatan akademik;
   d. menyuap, memberi hadiah, dan mengancam, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa untuk mempengaruhi atau mencoba mempengaruhi orang lain dengan maksud mempengaruhi penilaian terhadap prestasi akademik;
   e. menggantikan kedudukan orang lain dalam kegiatan akademik, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa dengan menggantikan kedudukan atau melakukan tugas atau kegiatan untuk kepentingan orang lain atas kehendak diri sendiri;
   f. menyuruh orang lain menggantikan kedudukan dalam kegiatan akademik, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa dengan menyuruh orang lain baik sivitas akademik Universitas Airlangga maupun luar Universitas Airlangga untuk menggantikan kedudukan atau melakukan tugas atau kegiatan baik untuk kepentingan sendiri ataupun kepentingan orang lain.
   g. bekerjasama saat ujian baik secara lisan, dengan isyarat ataupun melalui alat elektronik.
2. Pelanggaran aturan tersebut di atas akan dikenakan sanksi tidak lulus semua mata kuliah pada semester yang sedang berjalan.
3. Mahasiswa yang berbuat curang dengan ”titip tanda tangan” presensi kuliah akan mendapatkan sanksi dengan nilai E, baik yang menandatangani maupun yang menitipkan tanda tangan.

H. YUDISIUM AKADEMIK

1. Yudisium adalah keputusan Dekan yang menetapkan bahwa seorang mahasiswa telah menyelesaikan studi dan dinyatakan lulus Sarjana Psikologi sesuai dengan ketentuan syarat-syarat kelulusan berdasarkan hasil Rapat Yudisium.
2. Rapat Yudisium adalah forum tertinggi dalam pengambilan keputusan untuk menetapkan kelulusan mahasiswa yang dilakukan oleh fakultas.
3. Mahasiswa dapat dinyatakan lulus apabila:
   a. Telah menempuh sedikitnya 144 sks;
   b. Indeks Prestasi Kumulatif minimum 2,00;
   c. Tidak ada mata kuliah dengan nilai E;
   d. Memenuhi syarat lulus mata kuliah C sebagaimana tercantum dalam Buku Pedoman Pendidikan Sarjana Psikologi UNAIR Kurikulum 2014;
   e. Jumlah sks mata kuliah nilai D tidak lebih dari 20% dari seluruh sks;
   f. Telah lulus ujian skripsi dengan nilai minimal C.

Buku Pedoman Pendidikan Sarjana Psikologi UNAIR Kurikulum 2014 dan Buku Pedoman Penulisan Skripsi dapat diunduh dari:

https://sarjana.psikologi.unair.ac.id/id_ID/download/